



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN
KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah diperlukan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Bank Kaltimara adalah badan usaha milik Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu badan usaha

milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Dividen adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham.
8. Modal investasi adalah dana atau aset yang digunakan untuk usaha atau kegiatan investasi dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang dapat berupa uang tunai, saham, obligasi, properti, atau aset lainnya.

Pasal 2

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kaltimtara bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. memupuk sumber pendapatan asli Daerah melalui perolehan dividen;
- c. mendukung pengelolaan sektor strategis yang dibutuhkan masyarakat, khususnya di bidang perbankan dan jasa keuangan; dan
- d. memperkuat struktur permodalan Bank Kaltimtara dalam rangka memenuhi ketentuan modal inti minimum dan pengembangan usaha.

BAB II

PENAMBAHAN DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kaltimtara.

Pasal 4

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah dalam bentuk modal investasi sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp178.065.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kaltimtara sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dalam bentuk modal investasi sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kaltimtara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Tahun Anggaran 2030.
- (3) Pembagian penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

dilaksanakan sepenuhnya oleh Bank Kaltimara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah berhak atas dividen dan/atau keuntungan lain dari hasil pengelolaan penyertaan modal pada Bank Kaltimara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank Kaltimara.

BAB IV PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melalui inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Bank Kaltimara.
- (2) Evaluasi penyertaan modal Pemerintah Daerah dilakukan setiap tahun oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Oktober 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.01/54/7/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANDI AZIS
NIP.19680816 199803 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN
KALIMANTAN UTARA

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang memberikan kepada daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah secara nyata dan bertanggungjawab.

Kondisi ini mengandung makna bahwa daerah harus mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk itu perlu upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk serta meningkatkan pendapatan daerah.

Berdasarkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli Daerah
 - 1. Pajak daerah;
 - 2. Retribusi daerah;
 - 3. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan/atau
 - 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan/atau
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas-fasilitas kegiatan perekonomian, maka membawa pengaruh terhadap pembiayaan pemerintah daerah. Oleh karena itu dianggap perlu mengembangkan perusahaan daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah di bidang kegiatan usaha yang dilakukan.

Untuk tertibnya pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 41 ayat (5) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pelaksanaan atas penyertaan modal pada perusahaan daerah baru dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan tersebut dalam tahun anggaran terlebih dahulu telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah dalam bentuk modal investasi sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2025 adalah :

Tahun	Tambahan Modal	Jumlah Penyertaan Modal
1997	-	Rp 1.220.000.000
1998	Rp 520.000.000	Rp 1.740.000.000
1999	Rp 140.000.000	Rp 1.880.000.000
2000	Rp 720.000.000	Rp 2.600.000.000
2001	-	Rp 2.600.000.000
2002	Rp 6.335.000.000	Rp 8.935.000.000
2003	Rp 2.000.000.000	Rp 10.935.000.000
2004	-	Rp 10.935.000.000
2005	-	Rp 10.935.000.000
2006	Rp 11.865.000.000	Rp 22.800.000.000
2007	-	Rp 22.800.000.000
2008	Rp 11.610.000.000	Rp 34.410.000.000
2009	-	Rp 34.410.000.000
2010	Rp 13.220.000.000	Rp 34.410.000.000
2011	Rp 8.300.000.000	Rp 55.930.000.000
2012	-	Rp 55.930.000.000
2013	Rp 12.760.000.000	Rp 68.690.000.000
2014	Rp 8.230.000.000	Rp 76.920.000.000
2015	Rp 6.380.000.000	Rp 83.300.000.000
2016	Rp 7.330.000.000	Rp 90.630.000.000
2017	Rp 4.935.000.000	Rp 95.565.000.000
2018	-	Rp 95.565.000.000
2019	Rp 15.000.000.000	Rp 110.565.000.000
2020	Rp 7.500.000.000	Rp 118.065.000.000
2021	Rp 7.500.000.000	Rp 125.565.000.000
2022	Rp 7.500.000.000	Rp 133.065.000.000
2023	Rp 15.000.000.000	Rp 148.065.000.000
2024	Rp 15.000.000.000	Rp 163.065.000.000
2025	Rp 15.000.000.000	Rp 178.065.000.000

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 101.